



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 22 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :

Sesuai KTP Jalan Kota Baru VII Nomor 19 RT 006,
RW 008, Desa Ciater, Kecamatan Regol, Kota
Bandung dan Alamat di Subang di Jalan Raya
Panruban Cisadas Nomor 76 Kampung
Panaruban, RT 022, RW 05, Desa Cisadas,
Kecamatan Segalaherang, Kabupaten Subang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan Surat
Perintah Penangkapan No. SP-Kap/104/VIII/RES.5.5./2024/Tipidter tanggal 21
Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10
September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September
2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06
November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ruskandar, S.H., Hildan Septian, S.H., Cesar Tri Wibisana, S.H., Ponco Putra, S.H., M.H., R.F.R. Rukmanda, S.H., M.Kn., (alias Renita Farida Rahayu, S.H.M.Kn.), Agis Gamalutvianda, S.H., Imam Abdul Rozak, S.H., dan Bintang Yalasena Harsono Putra, S.S., S.H., M.H., Para Penasihat Hukum pada kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Drupadi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Sindangsari Nomor 31A RT 001, RW 006, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dibawah register Nomor 86/XI/BH/Pid/2024/PN Sng tertanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" melanggar Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merek HITACHI ZAXIS 200 warna Orange;
 - 1 (satu) unit alat berat excavator breaker merek DOOSAN tipe DX225LCA warna Orange beserta 2 (dua) buah accu;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Subang Nomor: 800/0095/UPTD-PP/2024, tanggal 19 Agustus 2024;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 14 Juni 2024 ke CV. Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 15 Juni 2024 ke CV. Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 16 Juni 2024 CV. Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 18 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 19 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 20 Juni 2024 ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 22 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 23 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 24 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 25 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 26 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 27 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 29 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 30 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 1 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 2 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 3 Juli 2024 CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 4 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 6 Juli 2024 ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Kasomalang Cipta Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 7 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 8 Juli 2024 ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 9 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 10 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 11 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 13 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 14 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 15 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 16 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, PT. Rega Dan Refaldi Perkasa 20 dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 20 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 21 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 22 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 23 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 24 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 25 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 27 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 28 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 29 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 30 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 31 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 1 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 2 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 4 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 6 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 7 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 8 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 12 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa;
- asli 1 (satu) buah buku Laporan Alat Berat warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05s, Model SM-A057F/DS, Nomor Serial R9RWB02Z65W, IMEI (slot 1) 350169772164547, IMEI (Slot 2) 358917692164547;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S Model: CPH1909, Warna hitam, imei 1 : 860661049141698, imei 2 : 860661049141680;
- 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembelian batu porcelain PT. SUMBER SEJAHTERA BERDIKARI dari costumer "PASAR" periode 1 januari 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;
- 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembelian batu poslen CV AGRO BUMI dari customer PNAC;
- 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak sewa alat berat nomor: 010/JLM- SPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 berupa satu unit excavator with bucket merk DOOSAN type DX225 LCA SN: DHKCEBACFD0014546 antara pemilik a.n. SELAMET SUROSO dengan penyewa a.n. AMIT MALUKI yang ditandatangani oleh pemilik barang a.n. SLAMET SUROSO dan penyewa a.n HENDRA;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy print out Invoice / Faktur PT. KOBEXINDO TRACTORS Tbk Nomor: INV14/006864 tanggal 08 May 2014, pembelian alat berat Dosan Hydraulic Excavator DX225LCA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT. JAYA LISTRIKINDO MANDIRI Nomor: 020/JLM-SJ/VI/24 kepada Bpk AMIT MALUKI dengan uraian barang 1 (satu) unit excavator Doosan DX225-LCA SN: DHKCEBACFD0014546;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri dari ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 13 Juni 2024 keterangan transaksi untuk pembayaran rental beko nominal transfer Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 22 Juni 2024 keterangan transaksi rental beko 50 jam nominal transfer Rp. 9.000.000.-(sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti print out transfer Bank Mandiri a.n. ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 30 Juni 2024 nominal transfer Rp. 9.000.000.-(sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri a.n. ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 8 Juli 2024 keterangan transaksi perpanjangan alat beko dosan nominal transfer Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 20 Juli 2024 keterangan transaksi perpanjangan doosan 50 jam nominal transfer Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 1 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 03 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 6 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 10 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 17 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ke nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 18 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Pengurus Barang Pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tanggal 2 Januari 2024 tentang kepemilikan alat berat Excavator, kode barang 1.3.2.01.03.001/4658, merek Hitachi / ZX 200 tahun 2005;
- 1 (satu) lembar asli Invoice / Faktur PT. KOBEXINDO TRACTORS Tbk Nomor: INV14/006864 tanggal 08 May 2014, pembelian alat berat Dosan Hydraulic Excavator DX225LCA;
- Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Guna Usaha Desa Tambakan Nomor: 1 gambar situasi Nomor: 1498 Tahun 1984, tanggal 19 Juni 1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Agraria Kabupaten Subang H.S. KARMASAPUTRA;
- Foto copy yang dilegalisir Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nama Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII, Nomor Induk Berusaha 8120015170553, tanggal 5 November 2018;
- Foto copy yang dilegalisir Izin Lokasi Nama Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII, Nomor Induk Berusaha 8120201952371, tanggal 27 September 2018;
- Foto copy yang dilegalisir Surat PT. Perkebunan Nusantara VIII Perihal : Perpanjangan Hak Guna Usaha, Nomor: SB/D.III/2508/VII/2000 Kepada BPN Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 Juli 2000;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara atas nama H. ULUNG;

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

1. Memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau menghukum Terdakwa dengan pidana percobaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14a KUHP; dan
2. Menolak tuntutan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan atau menyatakan tuntutan pidana tambahan tersebut tidak dapat diterima atau dihilangkan,

dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-072./SBG/10/2024 tanggal 07 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yanto Suparman, bersama-sama dengan saksi Hendra Saepuloh Alias Danes Bin Udin (alm) dan saksi H.Ulung Suryana (yang masing-masing penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada Bulan Juni tahun 2024 hingga sampai pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 hingga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 bertempat dilokasi penambangan batu di Desa Sarireja Kec. Jalancagak, Kab. Subang, tepatnya dibelakang Pasar Jalancagak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dengan pasal 35 UU No.3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 96.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Barat, dimana Desa CiKeusal, Kec.Talaga, Kab.Majalengka, Prov. Jawa Barat termasuk dalam Wilayah Pertambangan dikarenakan wilayah tersebut memiliki potensi mineral dan/atau batubara, sehingga setiap usaha kegiatan penambangan harus terlebih dahulu disertai adanya izin usaha pertambangan;

Berawal pada bulan juni tahun 2024 terdakwa Yanto Suparman menemui saksi Hendra Saepuloh Bin Udin(alm) (yang penuntutan perkaranya dalam berkas terpisah) dengan tujuan membicarakan bahwa saksi H.Ulung Suryana (Yang penuntutannya dalam berkas terpisah) selaku pemodal berkeinginan melakukan penambangan dilokasi Desa.Sarireja, Kec.Jalancagak,Kab.Subang dan saat itu terdakwa Yanto Suparman mengajak saksi Hendra Saepuloh Alias Andes Bin Udin (Alm) untuk bertemu dilokasi tambang yang terletak di desa Sidareja Kec. Jalan Cagak Kab. Subang tempat rencana penambangan akan dilakukan sekaligus untuk membicarakan perihal tentang kegiatan penambangan yang akan dilakukan nantinya;

Bahwa sesampainya saksi Hendra Saepuloh Als Andes Bin Udin (alm) dilokasi penambangan,dimana bertemu dengan terdakwa Yanto Suparman dan saksi H. Ulung Suryana (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan saat itu terlebih dahulu terdakwa Yanto Suparman memperkenalkan saksi Hendra Saepuloh Alias Andes Bin Udin (alm) dengan Saksi H.Ulung Suryana selaku pemodal;

Bahwa adapun isi pertemuan mereka bertiga saat itu adalah mengenai tentang kesepakatan akan melaksanakan penambangan batu dan saat itu terdakwa Yanto Suparman meminta kepada saksi Hendra Saepuloh Alias Andes terlebih dahulu menunjukkan lokasi tambang batuan tersebut ke saksi H. Ulung Suryana, setelah saksi H.Ulung Suryana melihat lokasi tambang tersebut dan saksi H.Ulung Suryana menjadi tertarik dan meminta sekaligus supaya terdakwa Yanto Suparman dan saksi Hendra Saepuloh Alias Andes Bin Udin (alm) untuk mengelola tambang tersebut dan selain itu supaya saksi Hendra Saepuloh Alias Andes Bin Udin (alm) selain mulai proses produksi supaya saksi Hendra Saepuloh Alias Andes untuk mencari alat transportasi guna antar muat batuan hasil produksi batuan tersebut dari lokasi tambang sampai kelokasi tempat pengolahan batu-batuan selanjutnya dan selain itu mencari pemasaran atas Batu-batuan hasil produksi sedangkan saksi H.Ulung Suryana nantinya akan menjadi pemodal sementara Terdakwa Yanto Suparman disamping pengawas kegiatan produksi dari pertambangan batuan terdakwa Yanto

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman mempunyai tugas untuk mengurus kerjasama dengan pihak PT.Perkebunan Nusantara (PT.PN) karena lokasi penambangan tersebut Hak Guna Usaha (HGU) adalah milik dari PT.Perkebunan Nusantara dan terdakwa Yanto Suparman adalah salah satu karyawan PT.PN.bagian tenaga keamanan;

Bahwa sebelum kegiatan produksi penambangan batuan porselen tersebut dilakukan maka terlebih dahulu disepakati tentang bagian kerja serta tugas dari terdakwa Yantyo Suparman dengan saksi Hendra Saepuloh Alias Andes Bin Udin (Alm) dan saksi H. Ulung Suryana yang tugasnya antara lain:

- Saksi Hendra Saepuloh bertugas untuk mengawasi produksi sekaligus yang mengarahkan alat berat bekerja setelah itu mengurus mengenai armada angkutan untuk mengangkut batuan tersebut dari lokasi hingga sampai ketempat Crusser dan selain itu juga sekaligus mengurus penjualan dengan menawarkan batu hasil tambang ke beberapa *crusser dan hasil tugas tersebut nantinya dilaporkan kepada H.Ulung Suryana;*
- Terdakwa Yanto Suparman mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan penambangan dilokasi tambang termasuk mengawasi pekerjaan yang saksi Hendra Saepuloh Alias Danes Bin Udin lakukan;
- Saksi H. Ulung Suryana tugasnya melakukan pembayaran alat berat, gaji operator alat berat, gaji pengawas antara lain Hendra Saepuloh alias Danes Bin Udin (alm) dan terdakwa Yanto Suparman;

Kemudian menindak lanjuti dari pertemuan antara saksi Hendra Saepuloh Alias Andes Bin Udin dengan Terdakwa Yanto Supratman dan saksi H.Ulung Suryana selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2024, 3 (tiga) unit excavator sudah ada dilokasi pertambangan dan selanjutnya terlebih dahulu melakukan pengupasan terhadap lapisan tanah kemudian selanjutnya melakukan operasi produksi dengan tahap-tahap antara lain :

Pertama-tama dilakukan pengupasan lapisan tanah menggunakan excavator bucket atau beko hingga sampai ketemu lapisan batuan;

Setelah lapisan batu tersebut diketemui selanjutnya dibuatlah lubang yang fungsinya adalah pertama untuk mempermudah pekerjaan serta juga untuk keselamatan dimana dengan adanya lubang tersebut disaat kegiatan produksi dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa excavator breaker supaya batu-batuan tersebut jatuh langsung ke lubang atau jika terjadi longsor maka batunya langsung jatuh ke lubang sehingga untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan;

Selanjutnya setelah batu-batuan golongan berupa porselen selanjutnya dihancurkan menggunakan excavator breker, hingga hasil produksi batunya

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh kedalam lubang, kemudian batu hasil produksi didalam lubang dihancurkan lagi menggunakan excavator breker hingga berukuran kecil.

Selanjutnya batu hasil produksi tersebut dimuat ke dalam truk menggunakan excavator bucket atau beko dan setelah batu-batuan tersebut terkumpul dan dimuat kedalam truck selanjutnya saksi Hendra Saepuloh Alias Andes memerintahkan mengangkut hasil batu hasil produksi tersebut untuk dikirim atau dijual untuk selanjutnya akan diolah kembali di berapa perusahaan pengolahan batu yaitu crusser antara lain:

1. Crusser CV. Cinta Damai Perkasa;
2. Crusser CV. Agro Bumi;
3. PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
4. PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
5. PT. Kasomalang Cipta Perkasa;

Bahwa adapun harga batuan tersebut dijual kepada perusahaan tersebut diatas dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)/ton, diluar dari upah truk sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) per ton;

Bahwa ketika terdakwa Hendra Saepuloh Alias Andes Bin Udin (alm) Bersama dengan Yanto Suparman sedang mengawasi aktivitas kegiatan produksi penambangan berlangsung tiba-tiba tim dari Badan Reserse Kriminal Markas besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) bersama Tim yang salah satunya adalah saksi Irwan Teza Saputra anggota kepolisian dari Direktorat tindak pidana tertentu Bareskrim Mabes Polri yang sedang ditugaskan untuk penegakan hukum terhadap penambangan tanpa Izin dan ketika saksi Irwan Teza Saputra melakukan interogasi terhadap terdakwa Hendra Saepuloh dan Saksi Yanto Suparman dan kemudian menanyakan tentang izin dari kegiatan penambangan tersebut yang telah dilakukan oleh terdakwa Hendra Saepuloh dan saksi Yanto Suparman dimana terdakwa Hendra Saepuloh dan saksi Yanto Suparman mengakui bahwa terhadap kegiatan produksi tambang batu tersebut tidak ada mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atas keterangan terdakwa Hendra Saepuloh dan saksi Yanto Suparman tersebut selanjutnya terdakwa Hendra Saepuloh Alias Andes Bin Udin (alm) dan saksi berikut barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit alat berat excavator merek HITACHI ZAXIS 200 warna Orange;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit alat berat excavator breaker merek DOOSAN tipe DX225LCA warna Orange beserta 2 (dua) buah accu;

Kemudian Selanjutnya terdakwa Hendra Saepuloh Alias Danes Bin Udin(alm) berikut barang bukti dibawa Bareskrim guna untuk diproses penyidikan selanjutnya;

Bahwa ketika dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi tempat terdakwa Hendra Saepuloh bersama saksi Yanto Suparman dan Saksi H. Ulung Suryana melakukan kegiatan opsai produksi tambang batuan tersebut selanjutnya dilakukan penentuan titik koordinat yang dilakukan oleh Bayu D.Tarigan Ahli Pemetaan bersama dengan Ahli Pertambangan yaitu Fasai Haris ST kemudian hasil titik koordinat tersebut dicocokkan dengan lokasi peta Wilayah Ijin Usaha pertambangan Provinsi Jawa Barat kemudian dioverlaykan dengan lokasi titik koordinat tempat terdakwa Hendra Saepuloh Alias Danes Bin Udin (alm), saksi Yanto Suparman dan saksi H. Ulung Suryana melakukan penambangan maka ditemukan fakta bahwa lokasi tersebut tidak terdapat izin usaha pertambangan atas nama terdakwa Yanto Suparman atau atas nama saksi Hendra Saepuloh Alias Andes Bin Udin (lm) yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Prov. Jawa Barat atau Kementerian ESDM RI, dan selain itu lokasi tersebut tidak tercatat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi maupun sebagai Pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sehingga penambangan tersebut tidak diperbolehkan dan kegiatan terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut sudah termasuk dalam kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI), karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);

Bahwa selain itu terdakwa sendiri mengetahui bahwa lokasi tempat kegiatan penambangan tersebut merupakan lahan milik PT.Perkebunan Nusantara dan terdakwa Yanto Suparman sendiri adalah salah satu tenaga pengamanan di PT. Perkebunan Nusantara VIII;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herman Apriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dikarenakan Terdakwa ini telah melakukan pekerjaan galian batu yang berada di Jalan Cagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, yang ternyata di tanah tersebut adalah milik PTPN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa di tanah PTPN itu tidak diperbolehkan melakukan penggalian batu;
- Bahwa Saksi adalah supir dump truk yang membawa batu porselen dari lokasi penambangan tersebut untuk di split;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik penggalian batu tersebut adalah Saksi Hendra Saepuloh Alias Danes, dikarenakan Saksi Hendra Saepuloh Alias Danes yang menyuruh Saksi untuk mengangkut batu porselen tersebut;
- Bahwa pengangkutan batu tersebut tidak pasti, dikarenakan kadang ada kalanya dalam 1 (satu) hari tidak ada pengangkutan, tapi dalam kurun waktu 1 (satu) minggu pasti ada pengangkutan batu porselen sekitar 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa Saksi baru beberapa bulan bekerja untuk mengangkut batu porselen tersebut, Saksi berkerja dari bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa honor yang Saksi dapatkan dari setiap pengangkutan batu dibagi 2 (dua) dengan pemilik mobil, sehingga Saksi mendapatkan honor sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam 1 (satu) ton. Untuk pembayaran honor Saksi tersebut dilakukan keesokan harinya;
- Bahwa saat ini usaha penggalian batu tersebut tidak berjalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Hendra Saepuloh Alias Danes ini sebagai pengurus di usaha penggalian batu tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengenal saksi Hendra Saepuloh Alias Danes ketika ada usaha penggalian batu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa Yanto Suparman pada usaha penggalian batu tersebut, namun sering bersama dengan saksi Hendra Saepuloh Alias Danes;
- Bahwa Saksi bekerja baru 1 (satu) bulan, dan paling sedikit Saksi melakukan pengangkutan batu tersebut sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan batu tersebut tergantung permintaan dari Saksi Hendra Saepuloh Alias Danes, dikarenakan Saksi tidak ada kontrak dengan usaha penggalian batu tersebut;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa Yanto Suparman, namun Saksi pernah melihat Terdakwa Yanto Suparman di lokasi penggalian batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa Yanto Suparman di usaha penggalian batu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Medi Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi baru masuk 3 (tiga) hari ketika Terdakwa Yanto Suparman dan saksi Hendra Saepuloh Alias Danes ditangkap. Pada waktu penangkapan itu sedang ada razia di lokasi usaha penambangan batu, jadi pada waktu itu Saksi juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian. Menurut anggota kepolisian, Terdakwa Yanto Suparman dan Saksi Hendra Saepuloh Alias Danes ditangkap dikarenakan tidak ada izin untuk melakukan penambangan batu dan lahan yang dilakukan penambangan tersebut juga milik PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator excavator yang bertugas untuk memecah batu;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Hendra Saepuloh Alias Danes ketika di lokasi penggalian batu. Jadi sebelumnya Saksi ini memang belum mempunyai pekerjaan, lalu Saksi datang ke lokasi penggalian batu tersebut dan bertemu dengan saksi Hendra Saepuloh Alias Danes, setelah itu saksi Hendra Saepuloh Alias Danes menawarkan Saksi pekerjaan sebagai operator excavator;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam sehari;
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah Saksi Hendra Saepuloh Alias Danes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi Hendra Saepuloh Alias Danes yang mempunyai usaha galian batu tersebut atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Yanto Suparman;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asalnya 2 (dua) excavator tersebut, dikarenakan excavator tersebut sudah berada di lokasi penggalian batu. Namun sepengetahuan Saksi excavator tersebut disewa dari H. Slamet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hendra Mulyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan Terdakwa ini ada indikasi melakukan penambangan ilegal di daerah PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang tidak diperbolehkan ada aktivitas penambangan di wilayah PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai usaha penggalian batu tersebut;
- Bahwa ketika ada penangkapan oleh anggota kepolisian, Saksi tidak ada di lokasi penggalian batu tersebut. Saksi baru ke lokasi penggalian batu tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan anggota kepolisian dan ketika Saksi datang ke lokasi galian tersebut memang lokasi galian tersebut ada didalam Lokasi PTPN (PT Perkebunan Nusantara) I Regional 2 Kebun Ciater. Di Lokasi Saksi juga melihat ada bekas galian;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian SDM dan Humas PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA);
- Bahwa lokasi tambang tersebut berada di PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) I regional 2, Sarireja, Jalancagak, tepatnya di belakang pasar;
- Bahwa PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) itu bidang usahanya terkait Perkebunan seperti Teh, Karet, Tebu, kopi dan lainnya;
- Bahwa tidak ada bidang usaha pertambangan didalam bidang usaha PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) dan tidak ada bidang usaha terkait batu porselen serta tidak ada SOP terkait pengolahan batu porselen di PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA);
- Bahwa lokasi penggalian tersebut tidak mudah dilihat oleh orang lain dan memang lokasi tersebut ada orang yang lalu Lalang;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) memang jarang datang meninjau ke lokasi tersebut dan untuk lokasi tersebut memang tidak ada pengamanan namun ada portal untuk masuk ke Lokasi;
- Bahwa untuk luas perkebunan dari PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) itu sekitar 3.700 Hektar;
- Bahwa di lokasi PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) memang tidak diperbolehkan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa terkait izin memang bukan ada dikewenangan Saksi, karena Saksi di bagian HRD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi izin untuk melakukan penambangan itu keluar dari pemerintah, namun Saksi tidak mengetahui melalui siapa;
- Bahwa PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) I Regional 2 itu masuk wilayah Banten dan Jawa Barat;
- Bahwa bisa saja ada pihak swasta komoditi dengan PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA), dengan sistem sewa, namun untuk komoditi itu harus ke Direksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada izin ke Direksi terkait penambangan di lahan PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA);
- Bahwa pada waktu Saksi datang bersama anggota kepolisian ke lokasi adalah untuk menentukan titik koordinat. Namun ketika Saksi kesana di lokasi PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) tersebut sudah ada pekerjaan tambang;
- Bahwa lokasi tersebut memang belum digunakan oleh PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA), lokasi tersebut itu berfungsi sebagai areal Cadangan. Jadi area tersebut sebagai areal cadangan itu apakah lokasi tersebut bisa ditanami oleh tanaman terkait atau tidak;
- Bahwa tidak ada laporan dari masyarakat terkait tambang batu di lokasi tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait status dari Terdakwa PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) itu yang mengetahui adalah HRD, jadi HRD itu ada 2 (dua) orang, yang satu adalah admin dan itu terkait pengelolaan ke SDM-an, sedangkan Saksi ini lebih cenderung ke Humas. Namun untuk saat ini yang Saksi tahu bahwa Terdakwa Yanto Suparman itu sebagai karyawan, yang bertugas untuk menjaga keamanan di kebun ciater, namun untuk keamanan di PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) itu jumlah personelnnya juga terbatas;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas pokok dan fungsi keamanan tidak mencakup seluruh areal perkebunan dari PTPN dikarenakan kemampuan seseorang itu terbatas;
- Bahwa Terdakwa Yanto Suparman itu adalah PKWT jadi pekerja dengan perjanjian waktu tertentu;
- Bahwa terkait status pekerja dari Terdakwa Yanto Suparman itu ada perjanjian kontrak dengan PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA), dan SOP dari Terdakwa Yanto Suparman adalah untuk keamanan;
- Bahwa ada bangunan di lokasi penggalian batu tersebut, tidak ada mesjid, hanya bangunan tersebut dipakai solat;
- Bahwa pos jaga itu adanya di kantor, tidak ada fasilitas pos jaga di lokasi tersebut;
- Bahwa laporan dari pekerjaan Terdakwa Yanto Suparman itu dilaporkan ke Danton lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Danton lapangan tersebut melakukan kontrol setiap hari, dikarenakan bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada yang melihat excavator masuk ke dalam Lokasi karena sepengetahuan Saksi Lokasi tersebut sudah di portal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Sjamsul Hilal, SP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di lokasi PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) I regional 2 yang terletak di Jalan Cagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dilakukan penggalian batu. Saksi mengetahui dikarenakan ada panggilan dari Bareskrim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa usaha galian batu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mulai kapan usaha galian batu tersebut beroperasi;
- Bahwa dilahan PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) itu dilarang digunakan usaha untuk galian batu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Kepala Kebun Ciater PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) I regional 2, Saksi bekerja membidangi tanaman;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tambang tersebut berada di PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) I regional 2, Sarireja, Jalancagak, tepatnya di belakang pasar;
- Bahwa PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) itu bidang usahanya terkait Perkebunan dan tidak ada bidang usaha pertambangan didalam bidang usaha PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA);
- Bahwa ada petugas yang bertugas untuk berkeliling di area PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA), tapi tidak mencakup kesemua area PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA), karena kita juga lebih banyak berada di kantor, di areal tanaman menghasilkan;
- Bahwa area tambang tersebut termasuk kedalam area PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA);
- Bahwa area tersebut tidak dilakukan penjagaan karena memang tidak ditugaskan untuk ke area tersebut;
- Bahwa terkait area yang sudah ada kajiannya itu adalah area yang sudah ditanami teh, jika di area tersebut belum ditanami teh, berarti area tersebut belum dilakukan pengkajian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di tanah PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) itu ada batu porselen;
- Bahwa di PTPN ada fungsi pengawasan area namun tidak akan tertelusuri secara keseluruhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Toni Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan ada tambang ilegal;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pembantu dari saksi Hendra Saepuluh Alias Danes untuk mengarahkan operator excavator;
- Bahwa di lokasi tambang tersebut ada 2 (dua) excavator, yang Saksi tahu bahwa excavator tersebut ada dari rental kepada orang lain, dan yang satunya lagi adalah excavator milik Dinas PU (Pekerjaan Umum);
- Bahwa ketika Saksi dipanggil ke lokasi penggalian batu tersebut, produksi sudah berjalan, Saksi masuk bekerja di usaha penggalian batu tersebut pada bulan Juni tahun 2024;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan di lokasi penggalian batu tersebut terjadi pada bulan Agustus Tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap dikarenakan belum mempunyai izin terkait penggalian batu tersebut. Saksi mengetahui bahwa usaha penggalian tersebut belum mempunyai izin setelah ada inspeksi mendadak dari Bareskrim;
- Bahwa pada pukul 08.30 WIB Saksi sudah ada di lokasi penggalian bersama dengan saksi Hendra Mulyana, pada saat itu Terdakwa Yanto Suparman sedang berada di gudang sedang melakukan rutinitas, dan tidak lama anggota kepolisian dari Bareskrim datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Yanto Suparman dan Saksi Hendra Saepuloh Alias Danes ini adalah yang mengarahkan Saksi melakukan penggalian, dan Saksi ini adalah *operator excavator*. Setelah melakukan penggalian batu, batu tersebut dimuat ke dalam mobil truk milik Saksi Herman Apriadi. Setelah di muat kedalam mobil truk, batu tersebut dikirim oleh Saksi Herman Apriadi ke tempat penggilingan Batu.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa usaha penggalian batu tersebut tidak mempunyai izin ketika ada inspeksi mendadak dari Bareskrim;
- Bahwa di lokasi tersebut ada 2 (dua) *Excavator* yaitu *Excavator* merek Hitachi milik Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan satu lagi *Excavator* merek Doosan yang disewa dari daerah Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *Excavator* merek Doosan tersebut disewa dari siapa, dikarenakan excavator tersebut sudah ada di lokasi penggalian;
- Bahwa proses galian tersebut dikerjakan adalah Saksi melakukan penggalian, lalu dari penggalian tersebut Saksi mendapatkan beberapa macam batu, namun yang di cari adalah batu porselen;
- Bahwa biasanya Saksi melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan paling tidak sekitar kurang dari 5 (lima) meter;
- Bahwa di lokasi penggalian tersebut tidak ada tanaman;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari kerja, usaha pencarian batu tersebut dapat melakukan pengangkutan sekitar 18 (delapan belas) truk sampai dengan 20 (dua puluh) truk, namun paling sering itu sekitar 18 (delapan belas) truk;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan batu porselen, batu tersebut Saksi pecahkan, setelah itu dimuat kedalam truk, dan setelah itu dibawa ke tempat penggilingan batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan apa batu porselen tersebut setelah dibawa ke penggilingan batu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk mengoperasikan excavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual dari batu porselen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapasitas 1 (satu) truk itu dapat memuat 8 (delapan) Ton sampai dengan 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Terdakwa Yanto Suparman jarang ke lokasi usaha penggalian batu, namun untuk saksi Hendra Saepuloh Alias Danes datang setiap hari ke lokasi usaha penggalian batu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Yusep Saepulloh, S.IP., M.SI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator PTSP DPMPTSP Kabupaten Subang sejak tanggal 31 Desember 2021. Saksi mempunyai tugas membantu Kepala DPMPTSP dalam menjalankan fungsi dibidang perizinan dan pengawasan perizinan meliputi pemberian informasi perizinan, melaksanakan proses perizinan dan sebagainya;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 disebutkan bahwa DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dalam hal ini terkait pertanggung jawaban teknis itu tergantung dari kepala daerah terkait;
- Bahwa terkait izin tambang di Kabupaten Subang itu tidak termasuk kedalam kewenangan Pemerintah Daerah Subang, izin tambang itu adanya di Pemerintah Provinsi;
- Bahwa pemerintah daerah tidak mendapatkan informasi maupun laporan dari pemerintah provinsi terkait izin yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa secara administrasi izin pertambangan di subang tidak ada;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap izin usaha itu selalu dilakukan kajian oleh DPMPTSP, namun DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) itu adanya di hilir, terkait kajian itu dilakukan oleh Dinas Teknis Perizinan. Jadi Dinas Teknis Perizinan itu yang melakukan kajian, survei, dan rekomendasi, dan jika secara umum sudah selesai dilakukan pengkajian, baru masuk ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- Bahwa Saksi belum pernah datang ke lokasi penambangan batu yang ada didalam perkara ini;
- Bahwa yang mengajukan izin itu adalah pelaku usaha, bukan orang yang mempunyai lahan/tempat;
- Bahwa DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak melakukan pengkajian terkait penambangan batu;
- Bahwa DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ini hanya menerbitkan izin. Jika melihat dari presentasi sebanyak 100% (seratus persen) DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kami ini hanya 1% (satu persen) di akhir. Jadi 99% (sembilan puluh sembilan persen) itu ada di dinas masing-masing, dan pemda itu bertanggungjawab terkait teknis dan pengawasan, pengendalian itu ada di Pemda, begitu proses itu dari Dinas Terkait. Sebagai contoh terkait izin rumah sakit, yang melakukan pengkajian itu dari Dinas Kesehatan, setelah keluar rekomendasi baru dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mengeluarkan izin. Dan 1% (satu persen) itu menentukan atau tidaknya, karena DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kami sangat berpengaruh, karena lembar izin ini adanya di dinas kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **Hendra Saepuloh Alias Danes Bin Udin (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan ada penambangan batu porselen di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertambangan batu porselen di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dari Terdakwa Yanto Suparman, yang bekerja sama dengan H. Ulung Suryana. Jadi H. Ulung Suryana inilah atasan yang mengelola tambang batu porselen di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi bekerja di pertambangan batu porselen sejak bulan Juli 2024, jadi Saksi bekerja sebagai pengawas tambang;
- Bahwa yang mempunyai modal untuk mengelola tambang batu porselen di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah H. Ulung Suryana;
- Bahwa di pertambangan batu porselen tersebut ada 2 (dua) alat berat, yang pertama adalah excavator berwarna orange bermerek Doosan dan yang kedua itu adalah excavator berwarna orange bermerek Hitachi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, excavator berwarna orange bermerek Doosan di sewa oleh H. Ulung Suryana dari H. Slamet Suroso dengan harga Sewa sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/per jam, dan uang kompensasi yang mengetahui terkait perhitungannya itu adalah H. Ulung Suryana. Lalu untuk excavator berwarna orange bermerek Hitachi setahu Saksi juga di sewa oleh H. Ulung Suryana;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui Dimana H. Ulung berada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan H. Ulung Suryana dengan Terdakwa Yanto Suparman sama-sama bekerja di tambang batu porselen;
- Bahwa menurut H. Ulung sekitar bulan Juli 2024 memberitahukan kepada Saksi bahwa izin tambang tersebut sedang di urusi perizinannya;
- Bahwa batu porselen tersebut dijual ke crusser yang berada di sekitaran area tambang seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/per ton;
- Bahwa untuk keuntungan itu kita memakai sistem laporan kepada H. Ulung Suryana;
- Bahwa Terdakwa Yanto Suparman ini jarang datang ke Lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertambangan batu porselen di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dari Terdakwa Yanto Suparman;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatannya;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi **H. Slamet Suroso**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan kegiatan penambangan batu di Kec. Jalancagak, Kab. Subang, karena alat berat Saksi yaitu excavator merek DOOSAN tipe DX225LCA warna orange informasinya telah diamankan oleh Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri karena diduga digunakan di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 ada seorang mediator yang biasa mencari penyewa alat berat datang ke PoolD (tempat penyimpanan alat berat) di Jl. Setia Mekar, Nomor 46 Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi pada sekitar jam 16.00 WIB. saat itu dia menyampaikan ada orang yang mau sewa Excavator bucket untuk pekerjaan loading tanah di daerah Subang;
- Bahwa selanjutnya kami membicarakan harga yaitu Rp180.000,00/jam (seratus delapan puluh ribu per jam) dan harus dibayar sebanyak 50 (lima puluh) jam, ditambah biaya mobilisasi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah sepakat kemudian paada tanggal 13 Juni 2014 mediator menyampaikan kepada Saksi bahwa telah dilakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama ULUNG SURYANA ke rekening Saksi BCA Nomor 8420020822 atas nama SLAMET SUROSO, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), bukti transfemnya Saksi serahkan kepada Pemeriksa;
- Bahwa seharusnya pembayaran awal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk sewa awal 50 (lima puluh) jam dan biaya mobilisasi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun waktu itu mediator tersebut menyampaikan baru ada uang segitu dan nanti sisanya akan dibayarkan setelah alat berat bekerja
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta fotocopy KTP orang yang akan menyewa alat tersebut untuk dibuatkan surat perjanjian, kemudian Saksi diberikan KTP atas nama AMIT MALUKI oleh mediator, kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Alat Berat Nomor: 010/JLM-SPKNV2024, tanggal 14 Juni 2024 antara Saksi selaku pihak pertama pemilik alat berat, dan AMIT MALUKI selaku pihak kedua atau penyewa;
- Bahwa kemudian dibuatkan surat jalan Nomor: 0201JLM.SJNW24, tanggal 13 Juni 2024, namun alat berat tersebut baru dibawa ke Subang pada tanggal 14 Juni 2014. dengan menggunakan truk milik Saksi, Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Sewa Alat Berat Nomor: 010/JLM-SPKNI2024, tanggal 14 Juni 2024 di titipkan ke supir untuk ditandatangani oleh AMIT MALUKI karena informasi dari mediator AMIT MALUKI yang akan meneima alat berat tersebut dilokasi;

- Bahwa setelah sampai dilokasi supir, truk yang mengangkut alat berat tersebut menyampaikan bahwa yang menerima alat berat tersebut dilokasi namanya HENDRA, dan HENDRA yang bertandatangan di Suat Penanjan Kontrak Sewa Alat Berat Nomor: 010/JLM-SPKNI2024. tanggal 14 Juni 2024 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang fee kepada mediator tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima rbu rupiah) perjam penggunaan alat berat tersebut;
- Bahwa setelah itu operator yang merupakan karyawan Saksi atas nama YANTO menyusul ke lokasi tersebut tanggal 15 Juni 2024, dan melaporkan kepada Saksi bahwa dia sudah mulai kerja melakukan loading tanah dan batu;
- Bahwa alat berat excavator merek DOOSAN tipe DX225LCA warna orange miik tersebut telah digunakan dilokasi tersebut sejak tanggal 14 Juni 2024 hingga diamankan oleh Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri, terkait pembayaran sewa alat biasanya yang berkomunikasi dengan staff Saksi adalah saudara HENDRA dinomor Handphone 082311257676;
- Bahwa Saksi sudah menerima pembayaran untuk sewa alat berat tersebut sebagaimana bukti transfer sebagai berikut:
 - o Saksi sudah menerima pembayaran untuk sewa alat berat tersebut sebagaimana bukti transfer sebagai berikut:
 - o Tanggal 13 Juni 2024 dari rekening Bank Mandiri atas nama ULUNG SURYANA ke rekening saksi BCA Nomor 8420020822 atas nama SLAMET SUROSO, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), ini adalah untuk pembayaran pertama sewa 50 jam ditambah biaya mobilisasi (pembayaran kurang Rp3.000.000,00);
 - o Tanggal 22 Juni 2024 dari rekening Bank BCA nama dan nomor rekeningnya tidak terlihat ke rekening saksi BCA Nomor 8420020822 atas nama SLAMET SUROSO sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran perpanjangan sewa alat berat 50 jam;
 - o Tanggal 30 Juni 2024 dari rekening Bank Mandiri atas nama ULUNG SURYANA ke rekening saksi BCA Nomor 8420020822 atas nama SLAMET SUROSO, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk perpanjangan sewa alat berat 50 jam;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 08 Juli 2024 dari rekening Bank Mandiri atas nama ULUNG SURYANA ke rekening saksi BCA Nomor 8420020822 atas nama SLAMET SUROSO, sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk perpanjangan sewa alat berat 50 jam dikurangi sparepart yang dibeli oleh HENDRA;
- o Tanggal 20 Juli 2024 dari rekening Bank BCA nama dan nomor rekeningnya tidak terlihat ke rekening saksi BCA Nomor 8420020822 atas nama SLAMET SUROSO sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran perpanjangan sewa alat berat 50 jam;
- o Tanggal 1 Agustus 2024 dari rekening Bank BCA nama dan nomor rekeningnya tidak terlihat ke rekening saksi BCA Nomor 8420020822 atas nama SLAMET SUROSO sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tanggal 3 Agustus 2024 dari rekening Bank BCA nama dan nomor rekeningnya tidak terlihat ke rekening Saksi BCA Nomor 8420020822 atas nama SLAMET SUROSO sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran perpanjangan sewa alat berat 25 jam;
- o Tanggal 6 Agustus 2024 dari rekening Bank BCA nama dan nomor rekeningnya tidak terlihat ke rekening saksi BCA Nomor 8420020822 atas nama SLAMET SUROSO sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran perpanjangan sewa alat berat 25 jam;
- o Tanggal 10 Agustus 2024 dari rekening Bank BCA nama dan nomor rekeningnya tidak terlihat ke rekening saksi BCA Nomor 8420020822 atas nama SLAMET SUROSO sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pelunasan sewa;
- o Tanggal 18 Agustus dari rekening Bank BCA nomor 0551348252, namanya tidak terlihat ke rekening saksi BCA Nomor 8420020822 atas nama SLAMET SUROSO sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk sewa breaker 50 jam;
- Bahwa Operator alat berat excavator merek DOOSAN tipe DX225LCA warna orange milik saksi tersebut adalah merupakan karyawan saksi yang bernama YANTO, yang menggaji operator tersebut adalah yang sewa alat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, YANTO yang merupakan karyawan saksi tersebut telah bekerja di lokasi tersebut sejak tanggal 15 Juni 2024 hingga tanggal 18 Agustus 2024 karena HENDRA

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bucket excavator tersebut diganti menjadi breaker dan HENDRA akan menggunakan operator yang dia cari sendiri;

- Bahwa Operator alat berat excavator merek DOOSAN tipe DX225LCA warna orange milik saksi tersebut adalah merupakan karyawan saksi yang bernama YANTO, yang menggaji operator tersebut adalah yang sewa alat sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, YANTO yang merupakan karyawan saksi tersebut telah bekerja di lokasi tersebut sejak tanggal 15 Juni 2024 hingga tanggal 18 Agustus 2024 karena HENDRA meminta bucket excavator tersebut diganti menjadi breaker dan HENDRA akan menggunakan operator yang dia cari sendiri;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi penambangan di Kec. Jalancagak, Kab. Subang tersebut, saksi hanya mendapatkan laporan dari mekanik saksi saja yang biasa mengganti oli alat berat tersebut setiap 100 jam pemakaian atau kalau ada kendala kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dan bertemu dengan YANTO SUPARMAN dan HENDRA SAEPULOH alias DANES, yang pernah berkomunikasi dengan staff saksi terkait alat berat tersebut adalah HENDRA dinomor HP 082311257676 terkait permintaan pergantian bucket ke breaker, TONI dinomor HP 0821 2203 0500 kalau alat berat ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan penambangan di Kec. Jalancagak, Kab. Subang tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebenarnya siapa yang melakukan penambangan di Kec. Jalancagak, Kab. Subang tersebut, namun informasi yang saksi dengar dari mekanik saksi yang biasa melakukan perbaikan alat ke lokasi tersebut, yang melakukan penambangan tersebut namanya YANTO, sedangkan AMIT MALUKI yang KTP nya dikasih ke saksi untuk dibuat di surat perjanjian kontrak tidak pernah berkomunikasi dengan saksi, dan bukan dia juga yang menandatangani kontrak tersebut melainkan HENDRA, dan yang membayar sewa alat berat tersebut ditransfer dari rekening ULUNG SURYANA;
- Bahwa Alat berat excavator breaker merek DOOSAN tipe DX225LCA warna orange tersebut milik Saksi, informasi yang saksi dengar alat berat tersebut telah diamankan oleh penyidik dan ditiptkan di kantor Pemadam Kebakaran Kab. Subang, Saksi belum melihat kondisi alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dan bertemu dengan Terdakwa Yanto Suparman dan Saksi Hendra Saepuluh Alias Danes;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama **H. Slamet Suroso** itu benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi **Budi Rahman**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Koordinator Substansi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kab. Subang adalah Bertanggung jawab terhadap layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- Bahwa keenam HGU PT.PN 1 Regional 2 Kebun Ciater tercatat dalam daftar isian Kantor Pertanahan Kab. Subang, asal perolehan HGU tersebut adalah Eks tanah Negara SK Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Februari 1978;
- Bahwa Keenam HGU tersebut telah mati sejak tanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa Pihak PT. PN 1 Regional 2 Kebun Ciater belum pernah mengajukan perpanjangan terhadap HGU tersebut;
- Bahwa Dengan berakhirnya HGU tersebut, tanah tersebut menjadi tanah Negara (PP 18 Tahun 2021 tentang hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah), namun secara aset yang ada diatas tanah tersebut masih merupakan aset PT. PN 1 Regional 2 Kebun Ciater;
- Bahwa PT. PN 1 Regional 2 Kebun Ciater masih dapat mengajukan perpanjangan HGU tersebut, berdasarkan pasal 22 ayat (3) PP 18 Tahun 2021 tentang hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang pada intinya PT. PN 1 Regional 2 Kebun Ciater selaku bekas pemegang hak mendapatkan hak prioritas untuk memperoleh kembali HGU tersebut;
- Bahwa Terkait dengan kegiatan operasional perkebunan, yang mengatur adalah aturan tentang Perkebunan, selama PT. PN 1 Regional 2 Kebun Ciater masih memiliki Izin Usaha Perkebunan yang masih berlaku dia masih dapat melakukan kegiatan Perkebunan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama **Budi Rahman** itu benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli **Ronaldo Richard Rumbekwan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai AHLI Pemetaan adalah:
 - o Surat Direktur Tipidter Bareskrim Polri Nomor : B/196/IX/RES.5.5./2024/Bareskrim, tanggal 9 September 2024, perihal permohonan ahli;
 - o Surat Perintah Tugas dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Nomor: 240.Tug/MB.04/DBM.PU/2024, tanggal 27 September 2024;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum kegiatan pertambangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta peraturan pelaksanaanya;
- Bahwa Penambangan yaitu kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (PP 96 Tahun 2021 pasal 1 ayat 22), dan Tanpa Izin yaitu kegiatan penambangan yang tanpa memiliki izin;
- Bahwa Perizinan yang wajib dimiliki untuk penambangan batuan adalah Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Surat Izin Penambangan Batuan (PP 96 Tahun 2021 pasal 6);
- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf d PP 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa andesit merupakan salah satu golongan batuan;
- Bahwa Berdasarkan uraian fakta-fakta yang disampaikan oleh Penyidik, Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yanto Suparman dan Saksi Hendra Saepuloh Alias Danes telah memenuhi unsur-unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan unsur Pasal yang terpenuhi sebagai berikut: Bahwa Saksi Hendra Saepuloh Alias Danes dan Terdakwa Yanto Suparman terbukti telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa pada prinsipnya, sebelum melakukan kegiatan penambangan batuan, haruslah memenuhi Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan dari Pemerintah Daerah karena proses perizinan terkait dengan Izin Usaha Pertambangan Batuan telah dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Yang menjadi dasar penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Jawa Barat adalah Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 96.K/MB.01/MEM.B/2022, tanggal 21 April 2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Dalam PP 25 Tahun 2023 pasal 3, diatur "Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP memiliki kriteria adanya:
 - o sebaran formasi batuan pembawa Mineral dan/atau Batubara;
 - o data indikasi Mineral dan/atau Batubara;
 - o data sumber daya Mineral dan/atau Batubara; dan/atau
 - o data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
- Ahli Menerangkan terkait "WP ditetapkan melalui tahapan
 - o penyiapan WP; dan
 - o penetapan WP"
- Bahwa Tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur dalam pasal 27 "Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
- Bahwa di atas HGU Perkebunan dapat ditetapkan kan Wilayah Pertambangan dan dapat diterbitkan Wilayah izin Usaha Pertambangan selama pengajuan permohonan penerbitan WIUP masih berada didalam Wilayah Pertambangan sesuai usulan dari Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengajuan permohonan untuk mendapatkan WIUP wajib dilengkapi dengan dokumen sesuai persyaratan dan akan dilakukan evaluasi secara administratif, aspek teknis, aspek pengelolaan lingkungan, dan aspek finansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Dalam database perizinan di Minerba One Data Indonesia (MODI), tidak ditemukan Izin Usaha Pertambangan a.n Terdakwa Yanto Suparman, Saksi Hendra Saepuloh Alias Danes. Kewenangan pemberian perizinan IUP Batuan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan ada penambahan batu porselen illegal di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tersebut adalah lahan Hak Guna Usaha milik PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA), jadi Terdakwa dengan PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) ini ada Kerjasama. Terdakwa melakukan surat permohonan ke PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) untuk dibuat lahan Sport Center, namun di lahan tersebut ada gundukan batu porselen, setelah itu datang H. Ulung Suryana, dan H. Ulung Suryana ini bersedia untuk mengelola dan mengurus izin tambangnya;
- Bahwa Terdakwa mengajukan penggunaan lahan kepada PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) untuk dipergunakan Sport Center, karena memang lahan tersebut mempunyai Hak Guna Usaha dari PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA);
- Bahwa ketika Terdakwa mau membuat sport center, Terdakwa membutuhkan alat berat, dan H. Ulung Suryana menyatakan siap untuk menyediakan alat beratnya;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Ulung Suryana ini masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan H. Ulung suryana;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam mempertemukan H. Ulung Suryana dengan Saksi Hendra Saepuloh Alias Danes untuk pengelolaan dilapangan;
- Bahwa alasan kenapa tidak diajukan dulu izin tambangnya dikarenakan ketika melakukan penataan lahan H. Ulung Suryana mau menyediakan alat beratnya;
- Bahwa jika dilihat dari alamatnya H. Ulung Suryana ini berasal dari Subang dan Terdakwa bisa bertemu dengan H. Ulung Suryana karena dipertemukan oleh anggota Polres;
- Bahwa usaha pertambangan ini baru berjalan selama 2 (dua) bulan. Namun Terdakwa mendapatkan laporan dari saksi Hendra Saepuloh Alias Danes bahwa usaha tambang ini banyak sekali tunggakan, sehingga Terdakwa instruksikan untuk mengambil alih dari H. Ulung Suryana. Ketika diambil alih kami langsung tertangkap tangan;
- Bahwa batu porselen tersebut sudah ada yang dijual, namun terkait penjualan saksi Hendra Saepuloh Alias Danes yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari tambang batu porselen tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) jadi ketika Terdakwa sedang melewati Lokasi tambang, Terdakwa pasti mampir;
- Bahwa PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) mengetahui dilakukan pertambangan batu porselen dikarenakan ada permohonan lahan sport center ke PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA);
- Bahwa Terdakwa mengetahui di lahan tersebut terdapat batu porselen karena di lahan tersebut sebelumnya sudah ada penambangan batu porselen secara illegal, lalu di okupasi oleh Masyarakat, lalu Terdakwa ini dimintakan oleh PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) untuk menghentikan penambangan illegal tersebut pada tahun 2019, setelah itu penambangan berhenti dan kita mengajukan lahan tersebut untuk dipergunakan sport center;
- Bahwa yang sebelumnya melakukan penambangan illegal di lahan tersebut adalah Asep Emong;
- Bahwa Terdakwa ada kerjasama dengan PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) untuk penataan lahan pembuatan Sport Center, lalu untuk

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemerataan lahan tersebut Terdakwa bertemu dengan H. Ulung Suryana, dan H. Ulung Suryana siap untuk melakukan pemerataan lahan tersebut namun H. Ulung Suryana mau mengambil batu porselen di lahan tersebut;

- Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan penambangan di lahan PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA);
- Bahwa sampai sekarang izin untuk melakukan penambangan masih belum turun, namun baru izin prinsip yang turun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) dari tahun 1997;
- Bahwa sebenarnya diperbolehkan ada kegiatan pertambangan di lahan PTPN (PT PERKEBUNAN NUSANTARA) jika ada izinnya pertambangan dari provinsi dan Surat izin Usaha perdagangan (SIUP);
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena memang untuk izin pertambangan akan Terdakwa urus;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat excavator merek HITACHI ZAXIS 200 warna Orange;
2. 1 (satu) unit alat berat excavator breaker merek DOOSAN tipe DX225LCA warna Orange beserta 2 (dua) buah accu;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Subang Nomor: 800/0095/UPTD-PP/2024, tanggal 19 Agustus 2024;
4. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 14 Juni 2024 ke CV. Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;
5. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 15 Juni 2024 ke CV. Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;
6. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 16 Juni 2024 CV. Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;
7. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 18 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
8. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 19 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari;

9. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 20 Juni 2024
ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Berdikari;

10.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 22 Juni 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Berdikari;

11.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 23 Juni 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;

12.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 24 Juni 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Berdikari;

13.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 25 Juni 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Berdikari;

14.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 26 Juni 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Berdikari;

15.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 27 Juni 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Berdikari;

16.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 29 Juni 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Berdikari;

17.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 30 Juni 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Berdikari;

18.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 1 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Berdikari;

19.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 2 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Berdikari;

20.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 3 Juli 2024
CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera

Berdikari;

21.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 4 Juli 2024

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 22.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 6 Juli 2024 ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Kasomalang Cipta Perkasa;
- 23.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 7 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 24.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 8 Juli 2024 ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 25.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 9 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 26.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 10 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 27.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 11 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 28.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 13 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 29.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 14 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 30.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 15 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 31.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 16 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, PT. Rega Dan Refaldi Perkasa 20 dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 32.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 20 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 33.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 21 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 34.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 22 Juli 2024

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 35.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 23 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 36.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 24 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 37.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 25 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 38.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 27 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 39.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 28 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa;
- 40.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 29 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 41.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 30 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 42.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 31 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 43.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 1 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 44.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 2 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 45.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 4 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 46.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 6 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 47.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 7 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 48.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 8 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 49.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 12 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa;
50. asli 1 (satu) buah buku Laporan Alat Berat warna kuning;
- 51.1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05s, Model SM-A057F/DS,
Nomor Serial R9RWB02Z65W, IMEI (slot 1) 350169772164547, IMEI
(Slot 2) 358917692164547;
- 52.1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S Model: CPH1909, Warna
hitam, imei 1 : 860661049141698, imei 2 : 860661049141680;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembelian batu porcelain PT. SUMBER SEJAHTERA BERDIKARI dari costumer "PASAR" periode 1 januari 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;
- 54.1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembelian batu poslen CV AGRO BUMI dari customer PNAC;
- 55.1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak sewa alat berat nomor: 010/JLM- SPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 berupa satu unit excavator with bucket merk DOOSAN type DX225 LCA SN: DHKCEBACFD0014546 antara pemilik a.n. SELAMET SUROSO dengan penyewa a.n. AMIT MALUKI yang ditandatangani oleh pemilik barang a.n. SLAMET SUROSO dan penyewa a.n HENDRA;
- 56.1 (satu) lembar Foto Copy print out Invoice / Faktur PT. KOBEXINDO TRACTORS Tbk Nomor: INV14/006864 tanggal 08 May 2014, pembelian alat berat Dosan Hydraulic Excavator DX225LCA;
- 57.1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT. JAYA LISTRIKINDO MANDIRI Nomor: 020/JLM-SJ/VI/24 kepada Bpk AMIT MALUKI dengan uraian barang 1 (satu) unit excavator Doosan DX225-LCA SN: DHKCEBACFD0014546;
- 58.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri dari ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 13 Juni 2024 keterangan transaksi untuk pembayaran rental beko nominal transfer Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah);
- 59.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 22 Juni 2024 keterangan transaksi rental beko 50 jam nominal transfer Rp. 9.000.000.-(sembilan juta rupiah);
- 60.1 (satu) lembar foto copy bukti print out transfer Bank Mandiri a.n. ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 30 Juni 2024 nominal transfer Rp. 9.000.000.-(sembilan juta rupiah);
- 61.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri a.n. ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 8 Juli 2024 keterangan transaksi perpanjangan alat beko dosan nominal transfer Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 62.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 20 Juli

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 keterangan transaksi perpanjangan doosan 50 jam nominal transfer Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

63.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 1 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

64.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 03 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

65.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 6 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

66.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 10 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

67.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 17 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

68.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ke nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 18 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

69.1 (satu) lembar asli surat pernyataan Pengurus Barang Pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tanggal 2 Januari 2024 tentang kepemilikan alat berat Excavator, kode barang 1.3.2.01.03.001/4658, merek Hitachi / ZX 200 tahun 2005;

70.1 (satu) lembar asli Invoice / Faktur PT. KOBEXINDO TRACTORS Tbk Nomor: INV14/006864 tanggal 08 May 2014, pembelian alat berat Dosan Hydraulic Excavator DX225LCA;

71. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Guna Usaha Desa Tambakan Nomor: 1 gambar situasi Nomor: 1498 Tahun 1984 tanggal 19 Juni 1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Agraria Kabupaten Subang H.S. KARMASAPUTRA;

72. Foto copy yang dilegalisir Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nama Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII, Nomor Induk Berusaha 8120015170553, tanggal 5 November 2018;

73. Foto copy yang dilegalisir Izin Lokasi Nama Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII, Nomor Induk Berusaha 8120201952371, tanggal 27

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018;

74. Foto copy yang dilegalisir Surat PT. Perkebunan Nusantara VIII Perihal: Perpanjangan Hak Guna Usaha, Nomor: SB/D.III/2508/VII/2000 Kepada BPN Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 Juli 2000;

Menimbang bahwa terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta di depan persidangan, Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kegiatan penambangan batu porselen tanpa ijin usaha pada lokasi penambangan yang terletak di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tepatnya dibelakang Pasar Jalancagak sejak Juli 2024 sampai dengan dilakukannya razia oleh petugas kepolisian yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu porselen tersebut berawal pada bulan Juni 2024, terdakwa Yanto Suparman menemui Saksi Hendra Saepuloh (alm) untuk membicarakan rencana penambangan batu porselen di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, yang diprakarsai oleh H. Ulung Suryana sebagai pemodal. Terdakwa Yanto Suparman mengajak saksi Hendra Saepuloh untuk bertemu di lokasi tambang di Desa Sidareja, Kecamatan Jalancagak, guna membahas kegiatan penambangan yang direncanakan. Sesampainya di lokasi tambang, saksi Hendra Saepuloh bertemu dengan terdakwa Yanto Suparman dan saksi H. Ulung Suryana. Terdakwa memperkenalkan Saksi Hendra Saepuloh kepada H. Ulung Suryana. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa H. Ulung Suryana akan mengelola penambangan, sementara saksi Hendra Saepuloh bertugas untuk mengawasi produksi, mengatur angkutan batuan, dan mencari pembeli untuk hasil tambang. Terdakwa Yanto Suparman bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tambang dan mengurus kerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN), yang memiliki hak guna usaha atas lahan tersebut dimana Terdakwa mengajukan permohonan Kerjasama Pembangunan sport center dengan PTPN;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Saepuloh dan H. Ulung Suryana sepakat membagi tugas sebagai berikut:
 - Saksi Hendra Saepuloh bertugas mengawasi produksi, mengarahkan alat berat, serta mengatur transportasi dan penjualan batu hasil tambang;
 - Terdakwa Yanto Suparman bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan tambang dan pekerjaan saksi Hendra Saepuloh; dan
 - H. Ulung Suryana akan membayar biaya alat berat, gaji operator alat berat, serta gaji pengawas seperti Saksi Hendra Saepuloh dan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga unit excavator dibawa ke lokasi tambang dan memulai pengupasan lapisan tanah untuk menemukan batuan porselen. Setelah batu ditemukan, batu dihancurkan menggunakan excavator breaker dan dimuat ke dalam truk untuk diangkut dan dijual ke berbagai perusahaan pengolahan batu (crusser), seperti CV Cinta Damai Perkasa, CV Agro Bumi, PT Sumber Sejahtera Berdikari, PT Rega Dan Refaldi Perkasa, dan PT Kasomalang Cipta Perkasa, dengan harga Rp 40.000 per ton, di luar biaya pengangkutan;
- Bahwa lokasi penambangan berada di lahan kawasan PT Perkebunan Nusantara yang terletak di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tepatnya dibelakang Pasar Jalancagak yang termasuk didalam kawasan perkebunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 yaitu wilayah Banten dan Jawa Barat sebagai pemilik Hak Guna Usaha;
- Bahwa PTPN adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan tidak ada bergerak di bidang penambangan apalagi penambangan batu porselen;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu di PTPN yang bertugas untuk menjaga keamanan di wilayah perkebunan PTPN tersebut;
- Bahwa kemudian diketahui oleh Terdakwa bahwa H. Ulung Suryana menunggak atas sejumlah pembayaran;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal H. Ulung Suryana berasal dari subang dan saat ini masih menjadi DPO dikepolisian;
- Bahwa kegiatan penambangan batu porselen tanpa ijin tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan oleh PTPN sebagai pemilik lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kegiatan penambangan batu porselen tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari Pemerintah Provinsi baik berupa izin usaha pertambangan (IUP), IUP Operasi Produksi (OP), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan usaha Penambangan;
3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkanMmenurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Yanto Suparman yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan

Menimbang, bahwa pengertian dari pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa pengertian dari Mineral berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa pengertian dari pertambangan mineral berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral adalah kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Bahwa Pasir termasuk Mineral;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi kegiatan penambangan batu porselen tanpa ijin usaha pada lokasi penambangan yang terletak di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tepatnya dibelakang Pasar Jalancagak sejak Juli 2024 sampai dengan dilakukannya razia oleh petugas kepolisian yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu porselen tersebut berawal pada bulan Juni 2024, terdakwa Yanto Suparman menemui Saksi Hendra Saepuluh (alm) untuk membicarakan rencana penambangan batu porselen di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, yang diprakarsai oleh H. Ulung Suryana sebagai pemodal. Terdakwa Yanto Suparman mengajak saksi Hendra Saepuluh untuk bertemu di lokasi tambang di Desa Sidareja, Kecamatan Jalancagak, guna membahas kegiatan penambangan yang direncanakan. Sesampainya di lokasi tambang, saksi Hendra Saepuluh bertemu dengan terdakwa Yanto Suparman dan saksi H. Ulung Suryana. Terdakwa memperkenalkan Saksi Hendra Saepuluh kepada H. Ulung Suryana. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa H. Ulung Suryana akan mengelola penambangan, sementara saksi Hendra Saepuluh bertugas untuk mengawasi produksi, mengatur angkutan batuan, dan mencari pembeli untuk hasil tambang. Terdakwa Yanto Suparman bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan tambang dan mengurus kerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN), yang memiliki hak guna usaha atas lahan tersebut dimana Terdakwa mengajukan permohonan Kerjasama Pembangunan sport center dengan PTPN;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Saepuluh dan H. Ulung Suryana sepakat membagi tugas sebagai berikut:

- Saksi Hendra Saepuluh bertugas mengawasi produksi, mengarahkan alat berat, serta mengatur transportasi dan penjualan batu hasil tambang;
- Terdakwa Yanto Suparman bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan tambang dan pekerjaan saksi Hendra Saepuluh; dan
- H. Ulung Suryana akan membayar biaya alat berat, gaji operator alat berat, serta gaji pengawas seperti Saksi Hendra Saepuluh dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga unit excavator dibawa ke lokasi tambang dan memulai pengupasan lapisan tanah untuk menemukan batuan porselen. Setelah batu ditemukan, batu dihancurkan menggunakan excavator breaker dan dimuat ke

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



dalam truk untuk diangkut dan dijual ke berbagai perusahaan pengolahan batu (crusser), seperti CV Cinta Damai Perkasa, CV Agro Bumi, PT Sumber Sejahtera Berdikari, PT Rega Dan Refaldi Perkasa, dan PT Kasomalang Cipta Perkasa, dengan harga Rp 40.000 per ton, di luar biaya pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang melakukan usaha penambangan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Izin IUP IPR Atau IUPK

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Dan pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan:

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. Pertambangan Mineral; dan
 - b. Pertambangan Batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. Pertambangan Batuan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan :

Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk :

- a. IUP
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, angka 2, yaitu Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara, dan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 201, ayat (5), berbunyi "Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi" dan Ayat (6) berbunyi "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria". Sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Jawa Barat berperan sebagai verifikator dalam proses penerbitan IUP di Provinsi Jawa Barat dan mengetahui pihak atau permohonan perizinan yang masuk melalui aplikasi perizinan online minerba dan OSSRBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa lokasi penambangan berada di lahan kawasan PT Perkebunan Nusantara yang terletak di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tepatnya dibelakang Pasar Jalancagak yang termasuk didalam kawasan perkebunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 yaitu wilayah Banten dan Jawa Barat sebagai pemilik Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa PTPN adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan tidak ada bergerak di bidang penambangan apalagi penambangan batu porselen;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu di PTPN yang bertugas untuk menjaga keamanan di wilayah perkebunan PTPN tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan batu porselen tanpa ijin tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan oleh PTPN sebagai pemilik lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kegiatan penambangan batu porselen tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari Pemerintah Provinsi baik berupa izin usaha pertambangan (IUP), IUP Operasi Produksi (OP), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya penghubung "atau" sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa jika dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu porselen tersebut berawal pada bulan Juni 2024, terdakwa Yanto Suparman menemui Saksi Hendra Saepuloh (alm) untuk membicarakan rencana penambangan batu porselen di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, yang diprakarsai oleh H. Ulung Suryana sebagai pemodal. Terdakwa Yanto Suparman mengajak saksi Hendra Saepuloh untuk bertemu di lokasi tambang di Desa Sidareja, Kecamatan Jalancagak, guna membahas kegiatan penambangan yang direncanakan. Sesampainya di lokasi tambang, saksi Hendra Saepuloh bertemu dengan terdakwa Yanto Suparman dan saksi H. Ulung Suryana. Terdakwa memperkenalkan Saksi Hendra Saepuloh kepada H. Ulung Suryana. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa H. Ulung Suryana akan mengelola penambangan, sementara saksi Hendra Saepuloh bertugas untuk mengawasi produksi, mengatur angkutan batuan, dan mencari pembeli untuk hasil tambang. Terdakwa Yanto Suparman bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan tambang dan mengurus kerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTPN), yang memiliki hak guna usaha atas lahan tersebut dimana Terdakwa mengajukan permohonan Kerjasama Pembangunan sport center dengan PTPN;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Saepuloh dan H. Ulung Suryana sepakat membagi tugas sebagai berikut:

- Saksi Hendra Saepuloh bertugas mengawasi produksi, mengarahkan alat berat, serta mengatur transportasi dan penjualan batu hasil tambang;
- Terdakwa Yanto Suparman bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan tambang dan pekerjaan saksi Hendra Saepuloh; dan
- H. Ulung Suryana akan membayar biaya alat berat, gaji operator alat berat, serta gaji pengawas seperti Saksi Hendra Saepuloh dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dengan kualifikasi turut serta melakukan melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukuhkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit alat berat excavator merek HITACHI ZAXIS 200 warna Orange;
2. 1 (satu) unit alat berat excavator breaker merek DOOSAN tipe DX225LCA warna Orange beserta 2 (dua) buah accu;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Subang Nomor: 800/0095/UPTD-PP/2024, tanggal 19 Agustus 2024;
4. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 14 Juni 2024 ke CV. Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 15 Juni 2024 ke CV. Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;
6. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 16 Juni 2024 CV. Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;
7. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 18 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
8. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 19 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
9. 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 20 Juni 2024 ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 10.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 22 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 11.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 23 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Argro Bumi;
- 12.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 24 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 13.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 25 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 14.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 26 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 15.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 27 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 16.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 29 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 17.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 30 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 18.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 1 Juli 2024

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 19.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 2 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 20.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 3 Juli 2024
CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 21.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 4 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Argro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 22.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 6 Juli 2024
ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Kasomalang Cipta Perkasa;
- 23.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 7 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi dan PT. Sumber Sejahtera Berdikari;
- 24.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 8 Juli 2024
ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 25.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 9 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 26.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 10 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 27.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 11 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 28.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 13 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 29.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 14 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV. Agro Bumi dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 30.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 15 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, PT. Sumber Sejahtera Berdikari dan PT.

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rega Dan Refaldi Perkasa;

- 31.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 16 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, PT. Rega Dan Refaldi Perkasa 20 dan PT.
Sumber Sejahtera Berdikari;
- 32.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 20 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 33.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 21 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 34.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 22 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 35.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 23 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 36.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 24 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 37.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 25 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT. Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 38.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 27 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 39.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 28 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa;
- 40.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 29 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 41.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 30 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 42.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 31 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 43.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 1 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 44.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 2 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 45.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 4 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 46.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 6 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 47.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 7 Agustus
2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;
- 48.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 8 Agustus

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV. Agro Bumi;

49.1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 12 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa;

50. asli 1 (satu) buah buku Laporan Alat Berat warna kuning;

51.1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05s, Model SM-A057F/DS, Nomor Serial R9RWB02Z65W, IMEI (slot 1) 350169772164547, IMEI (Slot 2) 358917692164547;

52.1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S Model: CPH1909, Warna hitam, imei 1 : 860661049141698, imei 2 : 860661049141680;

53.1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembelian batu porcelain PT. SUMBER SEJAHTERA BERDIKARI dari costumer "PASAR" periode 1 januari 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;

54.1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembelian batu poslen CV AGRO BUMI dari customer PNAC;

55.1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak sewa alat berat nomor: 010/JLM- SPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 berupa satu unit excavator with bucket merk DOOSAN type DX225 LCA SN: DHKCEBACFD0014546 antara pemilik a.n. SELAMET SUROSO dengan penyewa a.n. AMIT MALUKI yang ditandatangani oleh pemilik barang a.n. SLAMET SUROSO dan penyewa a.n HENDRA;

56.1 (satu) lembar Foto Copy print out Invoice / Faktur PT. KOBEXINDO TRACTORS Tbk Nomor: INV14/006864 tanggal 08 May 2014, pembelian alat berat Dosan Hydraulic Excavator DX225LCA;

57.1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT. JAYA LISTRIKINDO MANDIRI Nomor: 020/JLM-SJ/VI/24 kepada Bpk AMIT MALUKI dengan uraian barang 1 (satu) unit excavator Doosan DX225-LCA SN: DHKCEBACFD0014546;

58.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri dari ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 13 Juni 2024 keterangan transaksi untuk pembayaran rental beko nominal transfer Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah);

59.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 22 Juni 2024 keterangan transaksi rental beko 50 jam nominal transfer Rp. 9.000.000.-(sembilan juta rupiah);

60.1 (satu) lembar foto copy bukti print out transfer Bank Mandiri a.n. ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n.

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET SUROSO tanggal 30 Juni 2024 nominal transfer Rp. 9.000.000.-(sembilan juta rupiah);

61.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri a.n. ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 8 Juli 2024 keterangan transaksi perpanjangan alat beko dosan nominal transfer Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

62.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 20 Juli 2024 keterangan transaksi perpanjangan doosan 50 jam nominal transfer Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

63.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 1 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

64.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 03 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

65.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 6 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

66.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 10 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

67.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 17 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

68.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ke nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 18 Agustus 2024 nominal transfer Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

69.1 (satu) lembar asli surat pernyataan Pengurus Barang Pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tanggal 2 Januari 2024 tentang kepemilikan alat berat Excavator, kode barang 1.3.2.01.03.001/4658, merek Hitachi / ZX 200 tahun 2005;

70.1 (satu) lembar asli Invoice / Faktur PT. KOBEXINDO TRACTORS Tbk Nomor: INV14/006864 tanggal 08 May 2014, pembelian alat berat Dosan Hydraulic Excavator DX225LCA;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Guna Usaha Desa Tambakan Nomor: 1 gambar situasi Nomor: 1498 Tahun 1984, tanggal 19 Juni 1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Agraria Kabupaten Subang H.S. KARMA SAPUTRA;

72. Foto copy yang dilegalisir Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nama Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII, Nomor Induk Berusaha 8120015170553, tanggal 5 November 2018;

73. Foto copy yang dilegalisir Izin Lokasi Nama Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII, Nomor Induk Berusaha 8120201952371, tanggal 27 September 2018;

74. Foto copy yang dilegalisir Surat PT. Perkebunan Nusantara VIII Perihal : Perpanjangan Hak Guna Usaha, Nomor: SB/D.III/2508/VII/2000 Kepada BPN Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 Juli 2000;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang menjadi bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih diperlukan guna kepentingan penyidikan perkara H. Ulung, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara atas nama H. Ulung;

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai *security* PT Perkebunan Nusantara tidak melaporkan adanya kegiatan eksplorasi pertambangan kepada pihak PT Perkebunan Nusantara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berperan secara langsung, dan hanya sebagai keamaan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Suparman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merek HITACHI ZAXIS 200 warna Orange;
 - 1 (satu) unit alat berat excavator breaker merek DOOSAN tipe DX225LCA warna Orange beserta 2 (dua) buah accu;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Subang Nomor: 800/0095/UPTD-PP/2024, tanggal 19 Agustus 2024;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 14 Juni 2024 ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Argo Bumi;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 15 Juni 2024 ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Argo Bumi;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 16 Juni 2024 ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Argo Bumi;

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 18 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 19 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 20 Juni 2024 ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 22 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 23 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Argro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 24 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 25 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 26 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 27 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 29 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 30 Juni 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 1 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 2 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari;

- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 3 Juli 2024
CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi dan PT Sumber Sejahtera
Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 4 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Argro Bumi, PT Sumber Sejahtera
Berdikari dan PT Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 6 Juli 2024
ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Agro Bumi, PT Sumber Sejahtera
Berdikari dan PT Kasomalang Cipta Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 7 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Agro Bumi dan PT Sumber Sejahtera
Berdikari;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 8 Juli 2024
ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Agro Bumi, PT Sumber Sejahtera
Berdikari dan PT Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 9 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Agro Bumi, PT Sumber Sejahtera
Berdikari dan PT Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 10 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Agro Bumi, PT Sumber Sejahtera
Berdikari dan PT Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 11 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Agro Bumi, PT Sumber Sejahtera
Berdikari dan PT Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 13 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Agro Bumi, PT Sumber Sejahtera
Berdikari dan PT Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 14 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, CV Agro Bumi dan PT Rega Dan Refaldi
Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 15 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, PT Sumber Sejahtera Berdikari dan PT
Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 16 Juli 2024
Ke CV Cinta Damai Perkasa, PT Rega Dan Refaldi Perkasa 20 dan PT
Sumber Sejahtera Berdikari;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 20 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 21 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 22 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 23 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 24 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 25 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan PT Rega Dan Refaldi Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 27 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 28 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 29 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 30 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 31 Juli 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 1 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 2 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 4 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 6 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 7 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 8 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa dan CV Agro Bumi;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Nota Timbangan batu tanggal 12 Agustus 2024 Ke CV Cinta Damai Perkasa;
- Asli 1 (satu) buah buku Laporan Alat Berat warna kuning;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05s, Model SM-A057F/DS, Nomor Serial R9RWB02Z65W, IMEI (slot 1) 350169772164547, IMEI (Slot 2) 358917692164547;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S Model: CPH1909, Warna hitam, imei 1: 860661049141698, imei 2: 860661049141680;
- 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembelian batu porcelain PT SUMBER SEJAHTERA BERDIKARI dari costumer "PASAR" periode 1 januari 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;
- 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembelian batu poslen CV AGRO BUMI dari customer PNAC;
- 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak sewa alat berat nomor: 010/JLM- SPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 berupa satu unit excavator with bucket merk DOOSAN type DX225 LCA SN: DHKCEBACFD0014546 antara pemilik a.n. SELAMET SUROSO dengan penyewa a.n. AMIT MALUKI yang ditandatangani oleh pemilik barang a.n. SLAMET SUROSO dan penyewa a.n HENDRA;
- 1 (satu) lembar Foto Copy print out Invoice / Faktur PT. KOBEXINDO TRACTORS Tbk Nomor: INV14/006864 tanggal 08 May 2014, pembelian alat berat Dosan Hydraulic Excavator DX225LCA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT. JAYA LISTRIKINDO MANDIRI Nomor: 020/JLM-SJ/VI/24 kepada Bpk AMIT MALUKI dengan uraian barang 1 (satu) unit excavator Doosan DX225-LCA SN: DHKCEBACFD0014546;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri dari ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 13 Juni 2024 keterangan transaksi untuk pembayaran rental beko nominal transfer Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 22 Juni 2024 keterangan transaksi rental beko 50 jam nominal transfer Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti print out transfer Bank Mandiri a.n. ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSO tanggal 30 Juni 2024 nominal transfer Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri a.n. ULUNG SURYANA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSU tanggal 8 Juli 2024 keterangan transaksi perpanjangan alat beko dosan nominal transfer Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSU tanggal 20 Juli 2024 keterangan transaksi perpanjangan doosan 50 jam nominal transfer Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSU tanggal 1 Agustus 2024 nominal transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSU tanggal 03 Agustus 2024 nominal transfer Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSU tanggal 6 Agustus 2024 nominal transfer Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSU tanggal 10 Agustus 2024 nominal transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Bank BCA nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSU tanggal 17 Agustus 2024 nominal transfer Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ke nomor rekening 8420020822 a.n. SLAMET SUROSU tanggal 18 Agustus 2024 nominal transfer Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Pengurus Barang Pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tanggal 2 Januari 2024 tentang kepemilikan alat berat Excavator, kode barang 1.3.2.01.03.001/4658, merek Hitachi / ZX 200 tahun 2005;
- 1 (satu) lembar asli Invoice / Faktur PT. KOBEXINDO TRACTORS Tbk Nomor: INV14/006864 tanggal 08 May 2014, pembelian alat berat Dosan Hydraulic Excavator DX225LCA;
- Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Guna Usaha Desa Tambakan Nomor: 1 gambar situasi Nomor: 1498 Tahun 1984. tanggal 19 Juni 1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Agraria Kabupaten Subang H.S. KARMASAPUTRA;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nama Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII, Nomor Induk Berusaha 8120015170553, tanggal 5 November 2018;
- Foto copy yang dilegalisir Izin Lokasi Nama Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII, Nomor Induk Berusaha 8120201952371, tanggal 27 September 2018;
- Foto copy yang dilegalisir Surat PT. Perkebunan Nusantara VIII Perihal : Perpanjangan Hak Guna Usaha, Nomor: SB/D.III/2508/VII/2000 Kepada BPN Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 Juli 2000;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara atas nama H. Ulung;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025** oleh kami, **Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizki Ramadhan, S.H.** dan **Ariandy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **Joshua Markus Adrian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rizki Ramadhan, S.H.

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 222/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng